

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

MENGHINDARI HUKUMAN MATI

Akhlar Salmi

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok dalam hukum pidana Indonesia. Sudah banyak yang dijatuhi hukuman mati dengan beraneka ragam tindak pidana yang mereka lakukan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sudah banyak pula yang dieksekusi dan masih ada yang menunggu. Terakhir terpidana mati yang dieksekusi adalah Karta Cahyadi alias Yongki, ia dieksekusi pada hari Rabu, tanggal 26 April 1995 karena merampok dan membunuh tiga orang keluarga Utomo Kasidi di Solo pada tahun 1990 (Harian Republika, 27 April 1995). Setelah itu muncul pula pendapat di dalam masyarakat kita tentang pro dan kontra hukuman mati. Ada yang ingin menghapuskan hukuman mati dan ada pula yang tetap mempertahankannya, masing-masing mengajukan argumentasi.

Menghindari hukuman mati bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu menghindari tindakan yang diancam dengan hukuman mati dan memilih upaya hukum yang dapat menghapus hukuman mati bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman mati. Jadi tidak perlu dengan cara meniadakan hukuman mati dalam hukum positif kita.

Agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati maka perlu diadakan penyuluhan hukum kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dijatuhkan hukuman mati. Tujuannya agar mereka mengetahui, memang asas yang selama ini kita kenal adalah bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Akan tetapi menurut penulis, asas ini perlu kita pikirkan kembali apakah masih tetap bisa dipertahankan atau perlu ditiadakan atau diganti. Apabila setelah mengetahui perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman mati ternyata mereka tetap melakukannya, maka upaya maksimal telah kita lakukan untuk menghindari mereka dari hukuman mati, sehingga tidak ada jalan lain, itu adalah pilihan mereka.

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati oleh hukum positif kita, ada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129, 140 ayat 3, 340, 365, 368 ayat 2, 444) dan ada pula yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Penpres No. 5 Tahun 1959, UU No. 21 Tahun 1959, UU No. 11/PNPS/1963, UU No. 4 Tahun 1976, UU No. 9 Tahun 1976).

Bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman mati, cara untuk menghindarinya adalah menempuh dan memilih upaya hukum yang telah disediakan oleh undang-undang, baik upaya hukum biasa (banding dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali atau *herziening*) dan mengajukan permohonan Grasi.

Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ada dua cara untuk menghindari hukuman mati. Pertama, ajukan dulu Peninjauan Kembali dan kemudian minta Grasi. Kedua, ajukan dulu Grasi, kemudian Peninjauan Kembali dan setelah itu mintakan Grasi sekali lagi. Kedua cara yang hendak ditempuh itu masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Apabila yang ditempuh adalah cara yang pertama, maka berarti si Pemohon tidak menerima putusan pengadilan, artinya ia tidak mengaku bersalah, ruginya karena menurut pasal 268 (1) KUHAP permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu. Bisa saja ia telah dieksekusi sebelum permohonan Peninjauan Kembalinya diputus. Di sinilah letak kekurangan dan kelemahan dari pasal 268 (1) KUHAP, seharusnya perlu ada pengecualian terhadap hukuman mati.

Kalau yang dipilih pertama-tama adalah mengajukan permohonan Grasi maka berarti yang bersangkutan telah menerima putusan pengadilan dan mengaku bersalah. Akan tetapi kelebihannya, setelah Grasinya ditolak, ia bisa mengajukan Peninjauan Kembali dan setelah Peninjauan Kembalinya ditolak ia bisa mengajukan permohonan Grasi sekali lagi sebab dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur tentang Grasi tidak ada membatasi berapa kali Grasi boleh diajukan. Hal ini terbukti diterima oleh Yurisprudensi kita dalam putusan di atas yang pertimbangan hukumnya berbunyi: "Tidak adanya ketentuan yang melarang mengajukan peninjauan kembali setelah permohonan grasinya ditolak. Sehingga tidak adil apabila setelah permohonan grasinya ditolak dan Terpidana dalam perkara ini tidak dapat mengajukan peninjauan kembali".

Pada kasus di atas, cara yang kedua yang dipilih oleh Kamjai Khong Thavarn dan/atau Penasehat Hukumnya. Menurut penulis, cara yang ditempuh oleh Pemohon dan/atau Penasehat Hukumnya sudah tepat dan sudah

maksimal. Namun apabila diperhatikan keberatan-keberatan yang diajukannya masih mencerminkan kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Di satu sisi Pemohon berupaya mengajukan bukti-bukti dan argumen-mentasi bahwa ia tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi di sisi lain seolah-olah ia telah mengakui melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini terlihat dari dikemukakannya teori tentang tujuan hukuman dalam permohonan Peninjauan Kembalinya. Ini berarti ia mengaku tapi yang dipersalahkan jenis hukuman yang dijatuhkan kepadanya agar dirubah dengan jenis hukuman lain. Juga bisa kita lihat terhadap keberatan-keberatan non yuridis yang diajukan, pada hakekatnya semua itu hanya minta agar jangan dijatuhi hukuman mati. Sebaiknya untuk menghindari kontradiksi tersebut Pemohon atau Penasehat Hukumnya memakai istilah "Apabila pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak membawa narkoba - Quod Non - maka Pemohon mohon untuk tidak dijatuhi hukuman mati. Quod non berarti bukan, jadi ia tetap konsisten pada pendirian bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Memang hal ini juga sulit diterima oleh pihak Pengadilan karena Pemohon telah mengajukan Grasi yang berarti ia mengaku telah bersalah.

Menarik pula bagi penulis untuk mengomentari pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali untuk diperiksa dimana pertimbangannya antara lain berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi waktunya, sehingga sewaktu-waktu atau kapan saja Terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali. Dalam hal dijatuhkan pidana mati tentu saja selama pidana tersebut belum dilaksanakan". Menurut pasal 263 (1) KUHAP pengajuan Peninjauan Kembali tidak dibatasi oleh dilaksanakan atau belumnya hukuman mati terhadap seseorang, bahkan peninjauan kembali dapat diajukan oleh ahli warisnya, artinya setelah seseorang meninggalpun peninjauan kembali dapat dimohonkan. Tepatnya pasal 263 (1) berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Jadi atas dasar pasal 263 (1) KUHAP maka pertimbangan hukuman Mahkamah Agung tersebut adalah keliru. Seandainya ada kasus dimana seseorang telah menjalani hukuman mati dan kemudian ahli warisnya menemukan bukti yang baru, mereka bisa mengajukan Peninjauan Kembali dan apabila diterima, misalnya diputus bebas, maka ahli warisnya bisa menuntut rehabilitasi nama baik tereksekusi dan menuntut ganti rugi. Apabila kita mengikuti pertimbangan Mahkamah Agung di atas, maka

upaya yang dimungkinkan oleh pasal 263 (1) KUHPA tertutup sama sekali. Artinya peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap perkara yang telah dieksekusi hukuman matinya, ini penafsiran secara a contrario dari pertimbangan tersebut dan dengan demikian jelas Mahkamah Agung keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung yang tetap mempertahankan hukuman mati bagi Pemohon karena secara yuridis tindakan yang dilakukan oleh Pemohon memang dapat dijatuhi hukuman mati dan secara non yuridis tindakan tersebut sangat membahayakan. Akhir-akhir ini ada gejala kejahatan di bidang narkoba dan penyalahgunaannya semakin meningkat. Bagi mereka yang ketergantungannya terhadap pemakaian narkoba sudah sedemikian rupa, sulit untuk disembuhkan dan berarti mereka telah "mati" sebelum meninggal yang kebanyakan mereka adalah masih berusia muda. Sedangkan generasi muda adalah merupakan generasi penerus bangsa.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUUTUHKAN BUKU
BHAKTI - DHARMA - WASPADA
DAN PENERBITAN HUKUM ?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

KRONIK

Ratusan kepala keluarga petani di kampung Pondokdua, kecamatan Muara Gembong Bekasi, kini resah karena sawah dan tambak yang selama ini digarap mereka hanya diganti Rp. 100,- s/d 250,- per meter persegi oleh oknum aparat pemerintah dan keamanan setempat yang mengatasnamakan sebuah perusahaan di Jakarta. Ganti rugi sebesar itu dinilai penggarap sangat tidak manusiawi. Hal itu terungkap ketika pers mengkonfirmasi dengan seorang wakil petani penggarap, Sutiman, di Bekasi, Jumat 17 Maret.

Para buruh PT. Langgeng Makmur Plastik Industri, Kamis 27 April melakukan aksi pemogokan di Waru Sidoarjo. Mereka menuntut pelaksanaan UMR sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejak awal April lalu. Disamping itu mereka juga menuntut hak-hak normatif seperti cuti haid.

Tokoh Paranormal Permadi, SH, menyatakan bersedia diadili bila

berdasarkan hasil pemeriksaan ia harus diadili. Demikian pernyataan Permadi setelah diperiksa di ruangan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intel Kejaksaan Agung pada hari Kamis, 16 Maret selama empat setengah jam.

Tuduhan beratnya tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia oleh Pemerintah Amerika Serikat bisa dianggap sebagai suatu peringatan, oleh karena itu Pemerintah Indonesia berupaya memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menghormati hak cipta orang lain. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman di Jakarta, 14 Maret.

Hukum bukan berasal dari kebudayaan, melainkan ditentukan oleh pimpinan politik untuk memperkuat posisinya. Oleh karena itu, tidak ada kaitan antara hukum dengan budaya. Ide bahwa hukum berasal dari kebudayaan hanyalah merupakan suatu mitos. Hal ini dikemukakan Daniel Lev, guru besar Ilmu Politik, Universitas Washington pada diskusi bulanan Jakarta Lawyer Club di Jakarta, Kamis 21 Maret.

Sekretaris Jenderal Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Ali Boediarto, dalam suatu diskusi panel di Jakarta, Selasa 28 Maret berpendapat, untuk menjamin kemandirian dan kebebasan dalam merintis suatu perkara, hakim di seluruh tingkatan perlu dilepas dari status pegawai negeri dan kemudian dijadikan pejabat negara.


Warga Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Jawa Barat yang berpenduduk 3000 jiwa kesal akibat ulah para calo dan oknum pejabat desa yang memaksa rakyat menjual tanah mereka dengan harga Rp. 800,- per meter persegi. Demikian keterangan yang dihimpun pers dari Desa Sindang Heula, Selasa, 31 Maret.

Warga Koja Utara, Tanjung Priok yang lahannya akan dibebaskan PT. Pelabuhan Indonesia II untuk pembangunan Terminal Peti Kemas, memprotes keras rencana pemagaran tanah-tanah mereka karena belum disepakatinya nilai pergantian. Ketua Delegasi Warga Koja Utara, SM Saman Hasan, mengemukakan kepa-

da pers, Rabu, 5 April 1995 di Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menghukum Terugat Walikota Jakarta Barat untuk meminta maaf kepada warganya Ny. Raini, Rabu 12 April. Dalam perkara Perdata No. 475/Pdt/G/94/PN. Jakbar, Majelis Hakim memenangkan pihak penggugat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai Walikota telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan Surat No. 2256/1711 tanggal 7 September yang menyebabkan terkatung-katungnya pembuatan sertifikat tanah penggugat.

Tim Operasi Gabungan Bea dan Cukai berhasil membongkar pemalsuan pita cukai rokok yang merugikan uang negara milyaran rupiah. Tim ini melibatkan petugas dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta Pusat. Dalam operasi itu petugas membekuk otak pelaku utama, AM, warga Kudus dan 13 tersangka lainnya. Demikian siaran pers yang dikeluarkan Departemen Keuangan, Kamis 25 April.



Dalam membahas masalah transaksi derivatif yang saat ini ramai dibicarakan terutama setelah kasus Baring Pil, hal yang penting diperhatikan sekarang adalah mempertegas tindakan pencegahan transaksi-transaksi yang lebih bersifat spekulatif. Hal itu dapat dilakukan dengan memperjelas pelbagai ketentuan, terutama ketentuan perbankan yang ada. Demikian dikemukakan Menteri Keuangan, Mari'e Muhammad, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Kamis 16 Maret.

Urusan Administrasi dan Birokrasi seperti halnya sikap Gubernur Irian Jaya, Jakob Patippi, menunggu petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam kasus eksekusi tanah Ohee, seyogyanya tidak menghambat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kalaulah konsultasi itu harus dilakukan seharusnya dilangsungkan ketika putusan Mahkamah Agung yang

final itu keluar. Anggota Komisi III DPR-RI, Handojo Putro, menegaskan pendapat itu ketika dihubungi pers di Jakarta, Rabu 31 Maret.

Ketua DPR-RI Wahono, menyerukan semua pihak terutama Pemerintah, untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil dalam soal tanah daripada untuk keuntungan pribadi dan keuntungan pengusaha besar. Sedangkan pengusaha besar hendaknya dapat menahan diri dari godaan nafsu untuk menguasai tanah seluas-luasnya tanpa memperhatikan nasib rakyat kecil. Wahono menegaskan hal itu dalam pidato penutupan masa persidangan III DPR-RI tahun 1994-1995, di Jakarta, Kamis 30 Maret.

Menteri Kehakiman, Oetoyo Oesman, dalam rapat paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Soetedjo, di Jakarta, Kamis 30

Maret menegaskan bahwa dalam Rancangan Undang-undang Pemasarakatan yang diajukan Pemerintah ke DPR, status petugas pemasarakatan akan disamakan dengan unsur penegak hukum yang lain. Dengan demikian terbuka peluang petugas pemasarakatan untuk mendapatkan tunjangan khusus.

Diwarnai yel-yel dan acungan poster, ratusan warga Kelurahan Koja Utara mengadakan penggusuran hektaran tanah tempat tinggal mereka ke DPR-RI, Rabu 5 April. Penggusuran itu dilakukan sehubungan dengan adanya rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di daerah itu. Rombongan warga yang dipimpin Welly Jacob dan Entol Gemin, diterima dua anggota Fraksi ABRI DPR-RI, masing-masing Joko Santoso dan Adi Mulyono.

Sekitar 30 Anggota eks Batalyon Siluman Merah dari Bandung yang mengklaim tanahnya seluas 8,3 hektar dikuasai oleh TNI-AU untuk pembangunan lapangan golf, mengadu ke DPR-RI, Selasa 14 Maret. Utusan yang tergabung dalam Yayasan Purna Siluman Merah itu diterima Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI. Sementara itu Dispen TNI-AU menegaskan bahwa tanah yang

terletak di Kelurahan Cipadak Selatan itu adalah sah milik TNI-AU.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI, Hamzah Has, sehubungan dengan kasus Permedi, menegaskan bahwa pihak berwenang harus menuntaskan kasus tersebut sampai berbagai pertanyaan yang ada di masyarakat terjawab. Lebih lanjut Hamzah Haz mengharapkan agar persoalan tersebut jangan sampai seperti kasus "primadosa" yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hamzah Haz mengungkapkan harapannya itu kepada pers di gedung DPR-RI, Selasa 28 Maret.

Walikotamadya Jakarta Timur diharapkan meminta Developer PT. Quantalintas Sembada yang membangun kawasan perumahan mewah Concord 2000 di Jakarta Timur untuk menghentikan semua kegiatan mereka, sebab fasilitas umum dan fasilitas sosial senilai Rp. 120 milyar yang seharusnya dibangun untuk kepentingan warga setempat, belum satupun disediakan oleh Developer tersebut. Demikian dikemukakan anggota Komisi D DPRD-DKI Jakarta, Saud Rahman, setelah melakukan kunjungan ke perumahan mewah tersebut, Kamis 6 April.

Fakultas Hukum Dalam Berita

UGM. Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan Temu Ilmiah Nasional dengan Tema "Implikasi Liberalisasi Perdagangan Internasional terhadap Pembangunan Hukum Nasional". Temu Ilmiah ini diadakan pada tanggal 11-13 April di Kampus UGM, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Dekan Fakultas Hukum UGM, Maria SW. Soemardjono, mengemukakan pokok-pokok pikiran bahwa sistem perdagangan internasional memerlukan kesiapan Indonesia menyusun perangkat hukum secara nasional. Implikasi liberalisasi sistem perdagangan internasional sebagaimana kesepakatan APEC yang akan efektif diberlakukan tahun 2020 hanya akan menjadi "neraka" bagi kondisi perekonomian Indonesia jika Indonesia terlambat melaksanakan pembangunan hukum nasional secara menyeluruh.

Pembangunan sistem hukum nasional tersebut harus tetap mengacu kepada kepentingan rakyat.

UNRAM. Fakultas Hukum Universitas Mataram mengadakan Seminar Nasional Hukum Perbankan, Selasa 28 Maret. Pada seminar tersebut tampil sebagai pembicara Dr. Erman Rajagukguk, SH,LLM, dengan makalah "Dunia Perbankan dalam Perspektif Hukum Ekonomi: Keterbukaan Perlu untuk Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat dan Bank Bertindak Hati-hati". Dalam makalahnya Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan agar bank bertindak hati-hati, keterbukaan informasi keuangan bank perlu dituangkan dalam perundang-undangan. Ini sejalan dengan kecenderungan pemikiran perlunya pengurangan prinsip "rahasia bank" sehingga masyarakat mempunyai akses untuk mengawasi dunia perbankan.

UNDIP. Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum, yang juga Rektor Universitas Diponegoro, Dr. Muladi, SH., menyatakan bahwa kampus bukan merupakan lembaga "suci" yang kebal dari tindakan hukum. Dengan demikian barang siapa yang

berbuat salah di dalam kampus tetap bisa dikenai hukuman. Muladi menyampaikan hal itu di depan ratusan mahasiswa dan sejumlah staf pengajar Universitas Diponegoro yang mengisi acara "mimbar bebas" kedua yang digelar di kampus UNDIP Semarang, Selasa 18 April lalu. Mimbar bebas merupakan forum baru hasil cetusan pimpinan UNDIP dan hingga kini sudah berlangsung dua kali, yang pertama berlangsung Januari 1995 lalu. Di forum ini semua warga UNDIP bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang bernada mengkritik.

UNAIR. Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. J.E. Sahetapy, SH, dalam diskusi "Negara Hukum: Konsep dan Aplikasinya" yang diselenggarakan DPD-PDI DKI Jakarta,

Rabu, 22 Maret mengemukakan sinyalemen bahwa dewasa ini sedang terjadi proses pembusukan hukum di Indonesia. Pembusukan itu tidak saja terjadi dalam aparat birokrasi, tetapi juga di kalangan penegak hukum. Untuk memulihkan kembali dibutuhkan waktu lama dan merupakan pekerjaan rumah yang sulit. Lebih lanjut Sahetapy mengungkapkan bahwa benteng terakhir keadilan, yaitu pengadilan, yang diharapkan dapat menegakkan keadilan dan kebenaran ternyata sudah dibobolkan atau setidaknya tidaknya direkayasa melalui apa yang disebutnya "power by remote control". Berbagai kenyataan yang tersiar di media massa seperti penanganan kasus Marsinah, Kedungombo serta berbagai kasus yang menyangkut masalah tanah dan buruh, pelecehan pengadilan oleh sebagian masyarakat, menurut Sahetapy, menunjukkan bahwa kultur hukum sudah ranu dan keropos.

Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan bukan untuk hiasan lemari.

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalinya.

TIMBANGAN BUKU

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, HAK MILIK INTELEKTUAL INDONESIA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY (1994), (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994), 444 Halaman.



HAK MILIK INTELEKTUAL DAN TRIPS - GATT

Ujang Suhirta

Perlindungan hak milik intelektual bagi negara-negara maju merupakan suatu syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam melakukan perdagangan dengan negara-negara berkembang. Masalah perlindungan tersebut akhir-akhir ini menjadi isu yang menghangat karena adanya kecenderungan semakin meningkatnya pembajakan hak milik intelektual negara-negara maju di negara-negara berkembang. Sejalan dengan upaya perlindungan ini, khususnya dalam kerangka perjanjian internasional GATT dalam putaran Uruguay, negara-negara peserta telah menyepakati suatu "*Trade-related Aspects Goods*" yang lazim disingkat TRIPS.

Masalah-masalah hak milik intelektual dalam TRIPS-GATT serta kaitannya dengan perundang-undangan Indonesia di bidang hak milik intelektual diuraikan dalam buku "Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)". Buku ini karangan Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, seorang pakar Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang tidak diragukan lagi keahliannya. Buku setebal 444 halaman

berikut lampiran-lampiran ini membahas banyak hal, diantaranya masalah hak merek dagang, lisensi dan penentuan asal merek dagang, paten, perlindungan desain "*lay-out*" dan "*trade secret*", rahasia dagang dan pembatasan konkurensi, perlindungan hak milik intelektual, prosedur perkara perdata dan administratif serta upaya-upaya hukum lain.

Pada awal bukunya, pengarang menyinggung latar belakang pembentukan WTO, Perjanjian TRIPS, dan masalah-masalah TRIPS. Lebih lanjut, pengarang berpendapat bahwa peranan negara-negara adikuasa terutama AS tidak dapat dikesampingkan dari diterimanya ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPS pada Putaran Uruguay (hal. 9). Dalam bagian berikutnya (Bab II), disebutkan bahwa masalah-masalah pembajakan dan pemalsuan atas produk-produk terkenal memicu bertambahnya perhatian terhadap hak milik intelektual secara internasional (hal. 11). Faktor-faktor lainnya yang juga penting adalah bertambah strateginya produk barang-barang berteknologi tinggi seperti semi konduktor, bioteknologi, program komputer (hal. 13).

Menyinggung masalah merek dagang dalam persetujuan TRIPS-GATT, pengarang berpendapat bahwa pasal 16 TRIPS yang memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya adalah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 (hal. 20). Lebih lanjut dalam bab IV masalah lisensi dan penentuan asal merek dagang, pengarang membandingkan antara perjanjian TRIPS dengan Undang-undang Merek Indonesia (hal. 28). Kemudian mengenai masalah paten dibahas dalam Bab V yang meliputi masalah paten dalam TRIPS dan Undang-undang Paten Indonesia. Pada bagian ini juga dibahas mengenai pengecualian paten, syarat-syarat permohonan paten, jangka waktu pemberian paten, dan masalah pembuktian dalam perkara paten. Menurut pengarang, masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia adalah mengenai "*lay-out*" dari "*integrated circuit*" dan "*trade secret*". Masalah ini merupakan hal yang baru dalam bidang hak milik intelektual Indonesia di mana Indonesia belum turut serta dalam konvensi yang berkenaan dengan "*integrated circuit*" (hal. 47).

Selanjutnya menyinggung masalah "*trade secret*", pengarang berpendapat bahwa Indonesia menjadi fokus perhatian negara-negara maju karena belum terdapatnya pengaturan mengenai hal ini. Menurut pengarang, gugatan terhadap masalah hak milik intelektual yang belum diatur secara khusus dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHP (hal. 51). Kemudian dalam rangka perlindungan hak milik intelektual dalam TRIPS-GATT dapat dilakukan melalui pengadilan perdata berupa tuntutan provisional penghentian per-

edaran, penahanan barang-barang palsu oleh agen douane, dan lain-lain (hal. 59). Terhadap penyelesaian perkara hak milik intelektual, menurut pengarang tidak diperlukan keterlibatan badan-badan khusus (hal. 81). Lebih lanjut upaya hukum untuk melindungi hak milik intelektual terbuka bagi pihak yang dilanggar haknya, baik melalui prosedur hukum maupun prosedur administratif (hal. 93).

Baik TRIPS-GATT maupun perundang-undangan Indonesia telah mengatur masalah-masalah tata cara perolehan dan dipertahankannya hak milik intelektual beserta prosedur-prosedur permohonan oleh suatu pihak (bab XI). Prosedur perkara perdata dan administratif serta upaya hukum lain di bidang hak milik intelektual baik dalam TRIPS-GATT maupun dalam perundang-undangan Indonesia menjadi pokok-pokok bahasan penutup buku ini.

Pembahasan buku ini cukup komprehensif baik dari segi substansi maupun dari sistematika penulisan. Meskipun demikian saran-saran yang membangun perlu diberikan dalam penyajian buku ini. Dalam penyajian lampiran-lampiran berbahasa Inggris dari Perjanjian TRIPS, Act of London, dan Konvensi Paris, sedikit banyak akan menjadi kendala pemahaman bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa hukum di Indonesia. Oleh karena itu pengalih-bahasa ke dalam bahasa Indonesia, akan sangat membantu para pembaca sehingga akan memudahkan pemahaman secara optimal.

Buku ini sangat bermanfaat tidak saja bagi mahasiswa hukum akan tetapi juga bagi teoritis dan praktisi hukum pada umumnya. Mengingat masih langkanya kepustakaan hukum yang membahas hak milik intelektual TRIPS-GATT yang sekaligus juga membahas hak milik intelektual dalam perundang-undangan Indonesia, kehadiran buku ini memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kepustakaan hukum perdata internasional dan hukum tentang kegiatan ekonomi.



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

Kriminologi

Burnett, Judge Arthur L.
Artikel

Remeation of race, national origin, and gender issues from initial law enforcement contract through sentencing: The need for sensitivity, equalitarianism and vigilance in the criminal justice system/by Judge Arthur L. Burnett.-- USA: American Criminal Law Review Vol. 31-1994. No. 4: 1153.

PDH-FHUI

Brown, Raymond M.
Artikel

Peremptory chalenges as a shield for the Parich/by Raymond M. Brown.-- USA: American Criminal Law Review Vol. 31-1994. No. 4: 1203.

PDH-FHUI

Greenhalgh, William W.
Artikel

In difense of the "Per se" rule: Justice Stewarts, stuggle to preserve the fowert amendments warrant clause/by William W. Greenhalgh and Mark J. Yost.-- American Criminal Law Review Vol. 31-1994. No. 4: 1013.

PDH-FHUI

Ogletree, Charles J.
Artikel

Just Say No: A proposal to eliminate racially discriminatory uses of peremptory challenges/by Charles J. Ogletree.-- USA: American Criminal Law Review Vol. 31-1994. No. 4: 1094.

PDH-FHUI

Merek

Mulyanto
Artikel

Sisi lain Berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek/oleh Mulyanto.-- Jakarta: IKAHI, 1994. Varia Peradilan 1994 No. 111: 152.

PDH-FHUI

Notariat

Fachruddin, Irfan

Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha negara/oleh Irfan Fachruddin.-- Jakarta: IKAHI, 1994. Varia Peradilan 1994 No. 111: 144.

PDH-FHUI

Peradilan

Widyadharna, Ign Ridwan
Artikel

Kasasi demi kepentingan hukum/oleh Ign. Ridwan Widyadharna.-- Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995 No. 115: 130.

PDH-FHUI

Peradilan Anglo Saxon

Ramirez, Deborah

Artikel

A brief historical over view of the use of the mixed jury/by Deborah Ramirez.-- USA: American Criminal Law Review Vol. 31-1994. No. 4-1213.

PDH-FHUI

Peradilan - Hukum Acara

Adji, Indriyanto Seno

Artikel

Mahkamah Agung dan Problema dualitas yurisdiksi peradilan/oleh Indriyanto Seno Adji.-- Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995 No. 114: 135.

PDH-FHUI

Psikologi

Siregar, Bismar

Artikel

Jujurkah Aku terhadap Tuhan dan Hati Nuraniku?/oleh Bismar Siregar.-- Jakarta: IKAHI, 1995. Varia Peradilan 1995 No. 115: 136.

PDH-FHUI

Perjanjian Internasional

Juenger, Friedrich K.

Artikel

The Inter American Convention on the Law Applicable to International Contracts: Some highlights and Comparisons/by Friedrich K. Juenger.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLII-1994. No. 2: 381.

PDH-FHUI

Sistem Peradilan

Dubinsky, Paul R.

Artikel

The Essential Function of Federal Courts: The European Union and the United States Compared/by Paul R. Dubinsky.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLII-1994 No. 2: 295.

PDH-FHUI

Sosiologi Hukum

King, Nancy J.

Artikel

The Effects of race - conscious jury selection of public confidence in the fairness of jury proceedings: an empirical puzzle/by Nancy J. King.-- USA: American Criminal Law Review Vol. 31-1994 No. 4: 1171.

PDH-FHUI

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya, harga dirinya dan amanahnya.

Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran, pengorbanan dan keikhlasan.

Penulis Nomor Ini

D. Sidik Suraputa, lahir di Jakarta tahun 1936, adalah Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1961), dan gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1988).

A. Zen Umar Purba, adalah dosen matakuliah Transaksi Bisnis Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Indonesia, di samping teman serikat (partner) pada kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Harvard Law School, ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri, termasuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum ekonomi yang diselenggarakan oleh Kantor Menko Ekuwasbang/ELIPS, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

H. Harun Alrasid, dilahirkan di Pendopo (Palembang) pada tanggal 6 Februari 1930. Menamatkan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1962) dan menjadi asisten Prof. Mr. Djokosoetono (alm) dalam matakuliah Hukum Tata Negara, mulai dari asisten mahasiswa (1956). Menjabat Lektor Kepala sejak 1974 sampai sekarang. Bertugas sebagai pegawai diperbantukan pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (1973-1984), kemudian diperbantukan pada Departemen Luar Negeri, sebagai pegawai *home staff* KBRI di Washington, D.C. (1984-1987) dan kemudian dipindahkan ke KBRI Bangkok (1987-1991). Dia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Masalah Pengisian Jabatan Presiden" di depan Senat Guru Besar Universitas Indonesia (1993), sekarang memberikan kuliah Lembaga Kepresidenan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (semester ganjil tahun akademis 1994/1995).

Jimly Asshiddiqie, lahir di Palembang, 17 April 1956. Adalah staf pengajar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1990-sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1982, gelar Magister pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 1988, dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada bulan Januari 1993. Pernah menjadi Pembantu Dekan III Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta tahun 1985-

1992, anggota kelompok kerja WANHANKAMNAS 1988-1994, dan pernah menjadi Anggota Tim Ahli Universitas Indonesia pada DPR-RI tahun 1992. Jabatan Beliau sekarang adalah sebagai Staf Ahli/Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disamping menjadi Anggota Redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan tahun 1990-sekarang.

Topo Santoso, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Akhiar Salmi, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta, adalah staf redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan, di samping Konsultan hukum pada Kantor Hukum Erman & Associates, Jakarta. Mendapat sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 1995.

